


Pelayanan Pengaduan

No. SK : 000.8.3.4/15/Dispusip/2024

Persyaratan

1. a. Menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KTM atau identitas lain yang masih berlaku) dan melampirkan fotokopi kartu identitas
2. 3. Melakukan pengisian data di buku tamu yang memuat keterangan identitas pribadi serta keperluan/hal yang dibutuhkan, yang disertai dengan tanda tangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung ke Desk Layanan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut atau melalui email, Surat, Fax/Telepon
2. Pemohon melengkapi persyaratan dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi dan menunjukkan Identitas Diri
3. Berdasarkan laporan pengaduan, akan dilakukan evaluasi dan laporan pengaduan selesai
4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Inforsi Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Konsultasi langsung dengan Petugas layanan
E-mail : dispusip@garutkab.go.id